

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA LEWAT MEDIA SOSIAL

Vinolya Lidevia Br Manik ^{*1}

Ida Nurjana Tamba ²

Maulana Ibrahim ³

Reh Bungana Br PA ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

*e-mail : vinolyamanik@gmail.com ¹, idanurjana924@gmail.com ², maulanaibrahim@unimed.ac.id ³,
rehbungana@unimed.ac.id ⁴

Abstrak

Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warganya untuk menganut dan menjalankan agamanya sesuai aturan yang telah ditentukan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa tiap warga negara mempunyai kebebasan dalam hal memeluk dan menjalankan agama yang diyakininya. Meskipun kebebasan tentang beragama telah terjamin dalam UUD 1945, namun kenyataannya permasalahan-permasalahan di masyarakat yang terkait dengan agama masih terjadi, seperti penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu kelompok hingga masalah yang berhubungan dengan tempat ibadah suatu agama. Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan agama. Hal itu tertuang dalam pasal 156, 156a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang mengenai pidana penistaan agama. Selain penistaan agama secara langsung, saat ini penistaan agama juga banyak terjadi lewat media sosial. Peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata kunci : Hukum Pidana, Penistaan Agama, Media Sosial

Abstract

Indonesia provides guarantees to all its citizens to adhere to and practice their religion according to predetermined rules. This is regulated in the 1945 Constitution (UUD 1945) article 28E paragraphs 1 and 2 which explains that every citizen has the freedom to embrace and practice the religion he believes in. Even though freedom of religion has been guaranteed in the 1945 Constitution, in reality problems in society related to religion still continue to occur, such as violations, low trust in a group and problems related to places of worship of a religion. As an effort to prevent and overcome this, the Government has enacted laws to address problems related to religion. This is stated in articles 156, 156a and 157 of the Criminal Code (KUHP) concerning the crime of religious blasphemy. Apart from direct religious blasphemy, nowadays religious blasphemy also often occurs through social media. The regulations set by the government to overcome this problem are contained in Law Number 11 of 2008 which contains Information and Electronic Transactions (UU ITE).

Keywords: Criminal Law, Blasphemy, Social Media

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kultural, yaitu negara yang memiliki banyak keberagaman baik dari segi agama, budaya, ras dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik masyarakat Indonesia harus terus memupuk rasa toleransi yang tinggi. Dengan memiliki rasa toleransi yang tinggi diharapkan nantinya kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. Pancasila merupakan dasar tingkah laku menjadi warga negara yang baik. Seperti pada sila Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk dan menjalankan kewajiban dari agamanya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia khususnya pada pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa ” dan pada pasal 29 ayat (2) yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu ”. Dengan demikian bahwa

setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama. Namun pada realitasnya masih banyak warga negara yang belum memiliki rasa toleransi yang tinggi, hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus pelanggaran penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Tindakan penistaan agama ini bukan hanya terjadi di dunia nyata saja melainkan bisa juga lewat media sosial.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Khatibah (2011) mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan Danandjaja (2014) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian sistematis meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi yang berhubungan dengan penelitian yang kemudian diorganisasikan serta menyajikan data-data.

Jadi metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang sistematis dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai kajian literatur seperti buku, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan kemudian diolah dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penistaan agama merupakan suatu tindakan yang bersifat merendahkan suatu ajaran atau kepercayaan agama. Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Melakukan tindakan penistaan agama merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji karena sudah merendahkan atau menghina suatu agama. Tindakan ini termasuk tindak pidana kejahatan menghina suatu agama yang melanggar jaminan kebebasan memeluk agama.

Unsur-unsur perbuatan penistaan agama dapat dilihat dalam pasal 156(a) KUHP yaitu "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sejalan dengan pasal tersebut dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan merendahkan atau menghina suatu agama termasuk kedalam tindak penistaan agama dan akan diberi sanksi atau hukuman yang setimpal.

Dasar hukum utama untuk tindakan penistaan agama ini adalah Dasar negara kita yaitu Pancasila khususnya pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana bermakna bahwa setiap individu berhak menganut agamanya masing-masing. Selain itu Pengaturan tentang tindak pidana penistaan agama tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pasal 156 dan 156 (a) yang berisikan hukuman atau sanksi pidana sebanyak 5 tahun penjara terhadap pelanggarnya. Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam Pasal 156a KUHP di atas, yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja. Unsur barang siapa merupakan penjelasan mengenai subjek hukum yang dianggap cakap dan sanggup bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya sedangkan unsur dengan sengaja merupakan penjelasan bahwa semua tindakan dan ucapan yang dimaksud tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan.

Jika dilihat dari materi yang termaktub pada pasal 156a di atas, maka pasal ini memang menghendaki adanya bentuk penistaan agama secara langsung yaitu menodai ajaran suatu agama dan sarana yang menunjang kegiatan keagamaan. Akan tetapi, masih terdapat hal yang kurang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan atau pernyataan tersebut termasuk ke dalam bentuk penistaan agama atau tidak. Ketidakjelasan yang dimaksud dapat dilihat dari penggunaan kalimat "di muka umum" dalam pasal 156a.

Penggunaan kalimat di muka umum sebenarnya dapat mengurangi esensi tersebut, karena suatu penistaan agama tidak dapat dipidanakan selama tidak dilakukan di muka umum dan jika perbuatan tersebut tidak ditujukan guna melakukan sebuah penistaan.

Dewasa ini tindak pidana penistaan agama tidak hanya terjadi secara langsung, melainkan juga terjadi lewat media sosial. Selain tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana penistaan agama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah mengatur tentang perbuatan hukum terkait cyber crimer atau kejahatan yang terjadi di dunia maya. Undang-Undang ini juga mengatur tentang penistaan agama di jejaring sosial tepatnya pada pasal 28 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku penistaan agama dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2). Pasal 28 ITE ayat (2) berisi tentang “barang siapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan” maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (2) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Seperti contoh kasus yang terjadi baru-baru ini bahwasanya tiktoker asal medan ditangkap karena melakukan tindak pidana penghinaan agama lewat media sosial terkhusus di Tiktok. Dalam video viral berdurasi 3 menit 34 detik tersebut, selain diduga menghina, ia bahkan menyebut hewan domba yang berkaitan dengan konteks agama ia katakan ikon dari film kartun Shaun The Sheep. Aksinya itu pun diduga berisi konten penghinaan agama Katholik dan Protestan. Atas perbuatan yang dilakukannya, pelaku dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo pasal 156 A KUHP.

KESIMPULAN

Penistaan agama merupakan suatu tindakan yang bersifat merendahkan suatu ajaran atau kepercayaan agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Melakukan tindakan penistaan agama merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji karena sudah merendahkan atau menghina suatu agama. Tindakan ini termasuk tindak pidana kejahatan menghina suatu agama yang melanggar jaminan kebebasan memeluk agama. Penistaan agama bukan hanya bisa terjadi secara langsung, melainkan juga terjadi lewat media sosial. Unsur-unsur perbuatan penistaan agama dapat dilihat dalam pasal 156(a) KUHP yaitu “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Undang-Undang ini juga mengatur tentang penistaan agama di jejaring sosial tepatnya pada pasal 28 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku penistaan agama dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2)

DAFTAR PUSTAKA

- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39.
- Danandjaja, J. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Antropologi Indonesia.
- Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), hlm 44
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbitan Fokus Media, Bandung <https://humas.polri.go.id/2023/10/23/tiktoker-medan-ditangkap-polisi-diduga-hina-agama-kristen/>
- Utoyo, M. (2012). Tindak pidana Penistaan Agama oleh kelompok aliran di Indonesia. *Pranata Hukum*, 7(1).

- Safrina, N., Yusrizal, Y., & Zulkifli, Z. (2022). Analisis Hukum pidana dan Kriminologi terhadap tindak pidana penistaan Agama di indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37-65.
- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial.